

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum karena Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan batasan yang jelas bagi seluruh warga negara Indonesia, karena segala aspek kehidupan kita diatur oleh undang-undang yang adil dan berlaku umum. Dalam konteks negara hukum ini, pemerintah menjamin dan mengatur pelaksanaan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia mengacu pada hak-hak yang telah ada sejak lahir, hak-hak ini secara inheren terkait dengan setiap orang dan tidak dapat diganggu gugat atau ada secara mutlak.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam aspek kehidupan dan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Hak atas kesehatan yang dimaksud disini memiliki makna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi atau keadaan yang memungkinkan/berpotensi setiap individu untuk sehat, dengan upaya menyediakan fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Pelayanan kesehatan merupakan hak yang mendasar bagi masyarakat Indonesia dimana pelayanan yang dibutuhkan harus disediakan dan dijamin oleh Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi :

“(1) Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”

“(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Dan tertuang di dalam Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi :

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

Jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan kesehatan sehingga peserta dapat memperoleh manfaat dan perlindungan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar setiap orang yang telah membayar iuran atau yang telah dibayarkan oleh pemerintah kepada peserta jaminan kesehatan.¹

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kesehatan sejak 1 Januari 2014 menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyelenggarakan Jaminan Kesehatan.² Dengan demikian pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 15 yang menyatakan bahwa:

¹ Kertonegoro, S. 1999. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 34

² Peraturan Presiden No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”³

Dalam rangka memperkuat implementasi rencana BPJS, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi pelaksanaan terkait rencana jaminan kesehatan nasional. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tentang Pelaksanaan Pedoman Rencana Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014. Menteri memiliki hak ganda, termasuk bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di bidang kesehatan institusi.⁴

Faktanya, pasien BPJS Kesehatan masih harus menghadapi berbagai kendala terkait layanan medis untuk mendapatkan hak atas layanan medis. Pelayanan BPJS Kesehatan yang sering dikeluhkan adalah pelayanan yang berkaitan dengan prinsip portabilitas, pelayanan tersebut belum optimal. Penggunaan alur berjenjang untuk regionalisasi rujukan akan menyebabkan peserta terhambat untuk akses pelayanan kesehatan, standar gawat darurat, dan jenis pelayanan kesehatan. Pembagian layanan telah menyebabkan diskriminasi dalam layanan karena pembayaran denda dan tarif serta masalah pengelolaan obat.

Seperti contohnya ketika Komisi IV DPRD Sragen menggelar inspeksi mendadak (sidak) di 2 Puskesmas Sragen yaitu Puskesmas Tanon dan Puskesmas Plupuh. Walaupun tidak terlalu signifikan dalam sidak tersebut, namun ada keluhan dari pasien BPJS Kesehatan yang mengatakan bahwa terkadang pelayanan BPJS Kesehatan justru lebih lama dan lebih mendahulukan pasien umum, pelayanan dokter

³ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

maupun petugas kesehatan juga diminta agar lebih ramah dan tidak boleh galak kepada pasien BPJS Kesehatan. Keluhan lainnya adalah karena mobil ambulance yang tidak dapat dipakai, dan kondisi IGD (Instalasi Gawat Darurat) yang tidak layak.

Di Indonesia, fenomena kesehatan sosial yang umum terjadi adalah sulitnya memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hal ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga sering terjadi di perdesaan, sehingga diyakini masyarakat miskin dilarang sakit. Kesulitan layanan ini terutama dipengaruhi oleh faktor finansial. Kemudian faktor lain adalah sumber daya manusia yang relatif rendah, yang akan mengakibatkan terbatasnya informasi, seperti hak masyarakat dan kewajiban pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan, untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu seperti buruknya pelayanan tenaga medis dan kecelakaan medis.

Uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas tentang fakta penyelenggaraan kebijakan program BPJS Kesehatan tersebut membuktikan bahwa ternyata pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana semestinya.

Maka berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengkaji permasalahan yang timbul dalam penelitian yang berjudul :
“PEMENUHAN HAK-HAK PESERTA BPJS KESEHATAN DI KABUPATEN SRAGEN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Peserta BPJS di Kabupaten Sragen?
2. Faktor apa saja yang menjadi Penghambat Dalam Pemenuhan Hak-Hak Peserta BPJS Kesehatan Di Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhak hak-hak peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sragen
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemenuhan Hak-Hak Peserta BPJS Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di dalam bidang jaminan sosial dan Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik :

1. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, dan pembuat peraturan BPJS Kesehatan.
2. Memberikan pedoman bagi Pemerintah khususnya BPJS Kesehatan dalam memenuhi hak masyarakat.
3. Dapat dibaca oleh mahasiswa hukum dan juga masyarakat luas